



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin besarnya biaya operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun yang tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima sehingga membebani keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Status Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002 Nomor 4 Seri E.2);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002 Nomor 8 Seri E.4);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organ Dan Kepegawaian PDAM Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2015 Nomor 11 Seri E.9);
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 8 Seri E.4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG PANJANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 8 Seri E.4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Kelompok pelanggan ditetapkan sebagai berikut :

- a. kelompok sosial terdiri dari :
 1. sosial umum :
 - a) hidran umum;
 - b) terminal air;

- c) mushola;
 - d) panti asuhan/rumah yatim piatu; dan
 - e) rumah jompo.
2. sosial khusus :
- a) kantor yayasan sosial;
 - b) badan sosial;
 - c) kamar mandi umum;
 - d) masjid; dan
 - e) taman kanak-kanak dan PAUD.
- b. kelompok rumah tangga, terdiri dari :
1. rumah tangga A
 - a) rumah darurat;
 - b) tempat tinggal kayu sederhana dengan luas kurang dari 21 m² (dua puluh satu meter persegi); dan
 - c) rumah gubug/bambu.
 2. rumah tangga B
 - a) bangunan permanen dan atau semi permanen dengan luas 21 m² (dua puluh satu meter persegi) sampai 45 m² (empat puluh lima meterpersegi); dan
 - b) rumah kayu bertingkat.
 3. rumah tangga C
 - a) rumah permanen dengan luas bangunan 45 m² (empat puluh lima meter persegi) sampai 100 m² (seratus meter persegi);
 - b) rumah bertingkat permanen dengan luas bangunan 45 m² (empat puluh lima meter persegi) sampai 100 m² (seratus meter persegi);
 - c) asrama sekolah negeri/swasta/pesantren; dan
 - d) asrama TNI / POLRI.
 4. rumah tangga D
 - a) rumah permanen dengan luas bangunan lebih dari 100 m² (seratus meter persegi);
 - b) rumah permanen bertingkat dengan luas bangunan lebih dari 100 m² (seratus meter persegi); dan
 - c) rumah mewah.
- c. Kelompok Niaga terdiri dari :
1. niaga kecil :
 - a) toko/kios dan sejenisnya;
 - b) rumah toko (ruko);
 - c) kantor perusahaan / jasa swasta kecil;
 - d) praktek dokter / klinik bersalin swasta;
 - e) losmen, wisma dan penginapan melati;
 - f) rumah sakit swasta;
 - g) rumah makan kecil/kedai kopi dan sejenisnya dengan luas bangunan kurang dari 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);
 - h) bengkel kecil;
 - i) apotek dan rumah obat;
 - j) bangunan tempat tinggal yang memiliki usaha kecil;
 - k) radio swasta;
 - l) industri rumah tangga;
 - m) wc umum milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
 2. Niaga Besar :
 - a) toko distributor barang;
 - b) kantor swasta besar;
 - c) hotel / rumah makan / restoran besar dengan luas bangunan lebih dari 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);
 - d) SPBU/ stasiun pompa bahan bakar umum; dan
 - e) industri besar / pabrik minuman.

- d. Kelompok Instansi Pemerintah/Swasta terdiri dari :
 - 1. kantor instansi pemerintah, TNI dan Polri;
 - 2. rumah sakit pemerintah dan Puskesmas;
 - 3. sekolah pemerintah & swasta;
 - 4. perguruan tinggi negeri & swasta; dan
 - 5. kantor BUMN/BUMD.
- e. Kelompok Khusus adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok a, b, c dan d.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif air PDAM Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI (M3)		TARIF PEMAKAIAN MINIMUM
		0 - 10	> 10	
1	Sosial			
	1).Sosial Umum	800	800	8.000
	2). Sosial Khusus	800	1.650	8.000
2	Rumah Tangga			
	1). Rumah Tangga A	800	1.650	8.000
	2). Rumah Tangga B	1.000	2.100	10.000
	3). Rumah Tangga C	1.200	2.500	12.000
	4). Rumah Tangga D	1.400	2.900	14.000
3	Niaga			
	1). Niaga Kecil	2.100	4.400	21.000
	2). Niaga Besar	2.900	6.000	29.000
4	Instansi Pemerintah/Swasta	3.500	6.500	35.000

3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

PDAM dapat membebaskan tambahan biaya administrasi paling tinggi Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus) kepada pelanggan untuk :

- a. pelanggan yang membayar dengan memanfaatkan fasilitas perbankan dan koperasi;
- b. pelanggan yang membayar di rumah masing-masing (*door to door payment*);
- c. pelanggan yang membayar dengan memanfaatkan fasilitas hasil kerjasama PDAM dengan lembaga/instansi/perusahaan lain.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penyesuaian tarif air mobil tangki adalah penyesuaian terhadap harga air mobil tangki, biaya administrasi dan biaya operasional mobil tangki.
- (2) Besarnya tarif air mobil tangki adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	KELOMPOK PELANGGAN		
		SOSIAL	RUMAH TANGGA	NIAGA
1	Harga Air	65.000	85.000	115.000
2	Administrasi	5.000	5.000	5.000
3	Operasional Tanki			
	1). Dalam Kota	30.000	30.000	30.000
	2). Luar Kota			
	00 – 10 km	50.000	50.000	50.000
	10 – 20 km	70.000	70.000	70.000
	20 – 30 km	90.000	90.000	90.000
	> 30 km	120.000	120.000	120.000

Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Februari 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



SYAHRI, SH, MH
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004

